



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muktar Wali Bin Samsuardi; |
| 2. Tempat lahir | : Ujong Rimba; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/13 Juli 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Drien Tamon, Desa Crak Mong,
Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Ilham Bin Fajri; |
| 2. Tempat lahir | : Ateuk Lam Ura; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/1 Agustus 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kuala Doe, Desa Lhok Geulumpang,
Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. Dani Bin Alm Mahdi; |
| 2. Tempat lahir | : Gampong Baro; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/15 November 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Babah Ngom, Desa Sawang, Kecamatan
Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya; |
| 7. Agama | : Islam; |

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mukhtar Wali Bin Samsuardi**, Terdakwa **Muhammad Ilham Bin Fajri** dan Terdakwa **M. Dani Bin Alm. Mahdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **Mukhtar Wali Bin Samsuardi Selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) bulan penjara**, Terhadap Terdakwa **Muhammad Ilham Bin Fajri** dan Terdakwa **M. Dani Bin Alm. Mahdi** masing-masing **Selama 2 (dua) tahun penjara**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Mesin Genset Merk STARKE GFH8900E Max. Power 5500 Watt Berwarna Merah Hitam
 - 1 (satu) unit Stabilizer Merk SAKO SVC-2000 VA Automatic Voltage Regulator 2000 VA

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Masjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya Melalui Saksi Rusli Yahya Bin Yahya

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-16/Eoh/AJ/10/2023, tertanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Mukhtar Wali Bin Samsuardi (Selanjutnya disebut Terdakwa Mukhtar Wali)** bersama dengan Terdakwa **Muhammad Ilham Bin Fajri (Selanjutnya disebut Terdakwa Ilham)**, dan Terdakwa **M. Dani Bin Mahdi (Selanjutnya disebut Terdakwa Dani)**, Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 di Dusun Kuala Dho Desa Lhok Glumpang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"***. perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB, Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa ILHAM yang beralamat di desa Lhok Gelumpang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya untuk merencanakan pencurian di Mesjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya, kemudian Pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 Sekitar Pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa pergi menuju Mesjid Miftahul Huda yang beralamat di desa Patek dengan menggunakan sepeda motor dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang mesjid agar tidak ada yang melihat Para Terdakwa datang ke Mesjid Miftahul Huda.

- Bahwa setelah tiba di mesjid Miftahul Huda, Para Terdakwa secara bersama-sama merusak jendela gudang mesjid dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan 1 (satu) obeng berwarna merah dan 1 (Satu) Obeng berwarna kuning sambil menarik secara paksa hingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela tersebut Terbuka, Para Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat. Setelah masuk ke dalam gudang, Para Terdakwa pergi menuju pintu ruangan tempat penyimpanan 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA. Setibanya di depan pintu, Para Terdakwa merusak pintu tempat penyimpanan 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA menggunakan menggunakan 1 (satu) obeng berwarna merah, 1 (Satu) Obeng berwarna kuning, 1 (satu) buah Palu , dan 1 (satu) buah Tang hingga pintu tersebut terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka, Para Terdakwa masuk dan mengambil barang 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA, serta membawa barang tersebut keluar dari gudang penyimpanan.

- Bahwa setelah Para Terdakwa keluar dari dalam gudang, Terdakwa pergi menggunakan Sepeda motor Supra x milik Terdakwa DANI dan 1 (satu) unit Sepeda motor Supra X milik Terdakwa ILHAM dan membawa 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA tersebut ke Semak-semak yang ada di Dusun Babah Ngom Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan tujuan maksud untuk disembunyikan. Setelah menyembunyikan 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA tersebut, Para Terdakwa kembali pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelfon dan menawarkan 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA tersebut kepada pembeli barang bekas keliling. Setelah itu, Pada Tanggal 15 Agustus

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar Pukul 12.00 WIB Terdakwa MUKTAR WALI ditelfon kembali oleh Pembeli barang bekas yang pernah ditawarkan oleh Para Terdakwa untuk membeli mesin genset dan stabilizer tersebut. Kemudian Pada pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa bertemu dengan pembeli barang bekas tersebut di Gunung Malem Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya. setelah bertemu, Para Terdakwa dan pembeli barang bekas tersebut pergi menuju semak-semak tempat Para Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA tersebut dan Para Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga total Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang.

- Bahwa Perbuatan terdakwa dilakukan pada pukul 02.00 WIB yang dikategorikan dalam waktu malam hari di dalam gudang mesjid yang tertutup.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA milik Mesjid Miftahul Huda.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak mesjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Muktar Wali Bin Samsuardi (Selanjutnya Disebut Terdakwa Muktar Wali)** bersama dengan Terdakwa **Muhammad Ilham Bin Fajri (Selanjutnya disebut Terdakwa Ilham), dan Terdakwa M. Dani Bin Mahdi (Selanjutnya disebut Terdakwa Dani)**, Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 di Dusun Kuala Dho Desa Lhok Glumpang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan***

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu". perbuatan tersebut dilakukan oleh

Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB, Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa ILHAM yang beralamat di desa Lhok Gelumpang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya untuk merencanakan pencurian di Mesjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya, kemudian Pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 Sekitar Pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa pergi menuju Mesjid Miftahul Huda yang beralamat di desa Patek dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang mesjid agar tidak ada yang melihat Para Terdakwa datang ke Mesjid Miftahul Huda.
- Bahwa setelah tiba di mesjid Miftahul Huda, Para Terdakwa secara bersama-sama merusak jendela gudang mesjid dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan 1 (satu) obeng berwarna merah dan 1 (Satu) Obeng berwarna kuning sambil menarik secara paksa hingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela tersebut Terbuka, Para Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat. Setelah masuk ke dalam gudang, Para Terdakwa pergi menuju pintu ruangan tempat penyimpanan 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA. Setibanya di depan pintu, Para Terdakwa merusak pintu tempat penyimpanan 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA menggunakan menggunakan 1 (satu) obeng berwarna merah, 1 (Satu) Obeng berwarna kuning, 1 (satu) buah Palu , dan 1 (satu) buah Tang hingga pintu tersebut terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka, Para Terdakwa masuk dan mengambil barang 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA, serta membawa barang tersebut keluar dari gudang penyimpanan.
- Bahwa setelah Para Terdakwa keluar dari dalam gudang, Terdakwa pergi menggunakan Sepeda motor Supra x milik Terdakwa DANI dan 1 (satu) unit Sepeda motor Supra X milik Terdakwa ILHAM dan membawa 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA tersebut ke Semak-semak yang ada di Dusun Babah Ngom Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan tujuan maksud untuk disembunyikan. Setelah menyembunyikan 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA tersebut, Para Terdakwa kembali pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelfon dan menawarkan 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA tersebut kepada pembeli barang bekas keliling. Setelah itu, Pada Tanggal 15 Agustus 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB Terdakwa MUKTAR WALI ditelfon kembali oleh Pembeli barang bekas yang pernah ditawarkan oleh Para Terdakwa untuk membeli mesin genset dan stabilizer tersebut. Kemudian Pada pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa bertemu dengan pembeli barang bekas tersebut di Gunung Malem Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya. setelah bertemu, Para Terdakwa dan pembeli barang bekas tersebut pergi menuju semak-semak tempat Para Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA tersebut dan Para Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga total Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA milik Mesjid Miftahul Huda.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak mesjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan Ke- 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusli Yahya Bin Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara kehilangan Mesin Genset dan Stabilizer milik Masjid Miftahul Huda;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab, Aceh Jaya dan saksi juga bertanggungjawab atas Masjid Miftahul Huda Desa Patek;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut awalnya Saksi Mhd. Taufik selaku pengurus Masjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya menghubungi Saksi pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib untuk memberitahukan bahwa pintu Gudang Masjid Miftahul Huda telah rusak dan telah hilang barang berupa 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA yang disimpan dalam Gudang Masjid tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib datang petugas kepolisian memberitahukan bahwa pelaku pencurian berupa 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA telah ditemukan yaitu Terdakwa Muktar Wali Bin Samsuardi, Terdakwa Muhammad Ilham Bin Fajri dan Terdakwa M. Dani Bin Alm. Mahdi;
- Bahwa Mesin Genset merk STARKE berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO tersebut merupakan barang Inventaris milik Masjid yang dibeli menggunakan sumbangan para jamaah Masjid Miftahul Huda;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa terganggunya kenyamanan pelaksanaan Ibadah Para jamaah Mesjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya ketika mati lampu maka mesjid menjadi gelap karena tidak ada penerangan dari genset;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak ada keberatan.

2. Saksi Fachrurrazi Alias Adi Bin Alm. Zaini Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara kehilangan Mesin Genset dan Stabilizer milik Masjid Miftahul Huda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di toko milik Saksi "Rizki Elektronik yang beralamat di Desa Lhok Timun Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, datang Terdakwa I Muktar bersama dengan Terdakwa II Ilham menawarkan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Muktar dan Terdakwa II Ilham mendatangi toko Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125;
- Bahwa Saksi membeli Stabilizer SAKO tersebut dalam keadaan bekas, seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat Saksi melakukan pengecekan terdapat komponen didalam yang terbakar;
- Bahwa alasan Terdakwa I Ilham menjual 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-tersebut untuk membiayai syukuran istri yang ketujuh bulan sehingga Saksi merasa kasihan;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa II Ilham, dia mengatakan kepada Saksi bahwa barang yang dijualnya adalah barangnya yang sudah tidak dipakai lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak ada keberatan.

3. Saksi Mhd Taufiq Bin Muhammad Dan yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi hendak melaksanakan solat zuhur di Masjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya. Kemudian saksi melihat bahwa pintu Gudang Masjid Miftahul Huda telah rusak dan telah hilang barang berupa 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA yang disimpan dalam Gudang Masjid tersebut sehingga saksi menghubungi Saksi Rusli selaku Kepala Desa Patek bahwa telah barang Inventaris Masjid Miftahul Huda Desa Patek;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib datang petugas kepolisian memberitahukan bahwa pelaku pencurian

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA telah ditemukan yaitu Terdakwa Muktar Wali Bin Samsuardi, Terdakwa Muhammad Ilham Bin Fajri dan Terdakwa M. Dani Bin Alm. Mahdi;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA merupakan barang Inventaris milik Masjid yang dibeli menggunakan sumbangan para jamaah Masjid Miftahul Huda Desa Patek;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pintu Gudang Masjid rusak dan terlepas sehingga perlu perbaikan agar pintu kembali normal;
- Bahwa akibat kejadian pencurian 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA Automatic Voltage Regulator 2000VA, Masjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan terganggunya kenyamanan pelaksanaan ibadah para jamaah Mesjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya;

Terhadap keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak ada keberatan.

4. Saksi Ansahruddin Bin Alm. Rabul Asyari yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib datang petugas Kepolisian resor Aceh Jaya bersama terdakwa Muktar Wali yang saksi tidak kenal ke Gudang Butut milik Saksi ;
- Bahwa Terdakwa Muktar Wali mengaku telah menjual 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam kepada Sdr. MHD Taufik Walhidayat;
- Bahwa Sdr. MHD Taufik Walhidayat merupakan salah satu pegawai di Gudang Butut milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian dan Terdakwa Muktar mendatangi rumah Sdr. MHD Taufik Walhidayat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Dayah Baroe Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, namun Sdr. MHD Taufik Walhidayat sedang tidak berada di rumah. Lalu Istri dari Sdr. MHD Taufik Walhidayat memberitahukan letak dari 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam kepada petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muktar Wali Bin Samsuardi

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Ilham dan Terdakwa III Dani sedang duduk di rumah Terdakwa II Ilham yang beralamat di Desa Lhok Gelumpang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, kemudian Terdakwa II Ilham mengajak Terdakwa dan Terdakwa III Dani untuk melihat barang apa yang dapat diambil di Masjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa setelah sepakat, lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa II Ilham untuk mempersiapkan alat untuk melakukan aksi pencurian yaitu berupa 2 (dua) buah obeng berwarna merah dan kuning, 1 (satu) palu/martil dan 1 (satu) buah tang yang berada di rumah Terdakwa II Ilham;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Ilham pergi ke Masjid Miftahul Huda Desa Patek dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 milik Terdakwa II Ilham, sedangkan Terdakwa III Dani menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 miliknya;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Para Terdakwa tiba di Masjid Miftahul Huda Desa Patek kemudian Para Terdakwa langsung memarkirkan Sepeda Motor di halaman belakang Masjid agar tidak ada yang melihat, setelah itu langsung menuju Gudang tempat penyimpanan 1 (satu) Mesin Genset dan Stabilizer milik Masjid, lalu Para Terdakwa mencongkel jendela Gudang dengan menggunakan 2 (dua) buah Obeng berwarna merah dan kuning sambil menarik paksa sehingga jendela tersebut terbuka;
- Bahwa setelah jendela terbuka, Para Terdakwa langsung masuk kedalam dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian Para Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel Pintu Gudang Masjid Miftahul Huda tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Obeng berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah Palu/Martil, dan 1 (satu) buah Tang hingga terbuka;

- Bahwa setelah berhasil membuka pintu Terdakwa II Ilham dan Terdakwa III Dani langsung mengangkat serta membawa 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam keluar dari Gudang sedangkan Terdakwa mengangkat dan membawa 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA serta alat-alat yang digunakan untuk merusak Jendela dan Pintu Gudang Masjid tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa Mesin Genset dan Stabilizer tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 milik Terdakwa III Dani dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 milik Terdakwa II Ilham ke semak-semak yang beralamat di Dusun Babah Ngom, Desa Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan tujuan untuk menyembunyikan barang-barang tersebut dengan cara menutupinya dengan rumput-rumput dan dedaunan hingga tidak terlihat lagi, kemudian para terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menawarkan Mesin Genset tersebut kepada pembeli barang-barang bekas keliling yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh pembeli barang-barang bekas tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa menunggu Pembeli tersebut di Gunung Malem Desa Sawang Kec. Setia Bakti;
- Bahwa setibanya pembeli tersebut menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion yang dimodifikasi menjadi Becak 3 (tiga) roda, lalu Para Terdakwa langsung membawa pembeli ketempat Para Terdakwa menyembunyikan Mesin Genset tersebut di semak-semak;
- Bahwa setelah melihat Mesin Genset tersebut, pembeli barang bekas tersebut akhirnya membelinya dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Para Terdakwa masing- masing mendapat uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Mesin Genset tersebut, sedangkan Stabilizer tersebut Terdakwa jual bersama dengan Terdakwa II Ilham kepada Saksi Fahrurrazi seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Muhammad Ilham Bin Fajri

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Muktar Wali dan Terdakwa III Dani sedang duduk di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lhok Gelumpang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa I Muktar Wali dan Terdakwa III Dani untuk melihat barang apa yang dapat diambil di Masjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa setelah sepakat, lalu Terdakwa I Muktar Wali menyuruh Terdakwa untuk mempersiapkan alat untuk melakukan aksi pencurian yaitu berupa 2 (dua) buah obeng berwarna merah dan kuning, 1 (satu) palu/martil dan 1 (satu) buah tang yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa I Muktar Wali bersama dengan Terdakwa pergi ke Masjid Miftahul Huda Desa Patek dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa III Dani menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 miliknya;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Para Terdakwa tiba di Masjid Miftahul Huda Desa Patek kemudian Para Terdakwa langsung memarkirkan Sepeda Motor dihalaman belakang Masjid agar tidak ada yang melihat, setelah itu langsung menuju Gudang tempat penyimpanan 1 (satu) Mesin Genset dan Stabilizer milik Masjid, lalu Para Terdakwa mencongkel jendela Gudang dengan menggunakan 2 (dua) buah Obeng berwarna merah dan kuning sambil menarik paksa sehingga jendela tersebut terbuka;
- Bahwa setelah jendela terbuka, Para Terdakwa langsung masuk kedalam dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian Para Terdakwa mencongkel Pintu Gudang Masjid Miftahul Huda tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Obeng berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah Palu/Martil, dan 1 (satu) buah Tang hingga terbuka;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu Terdakwa dan Terdakwa III Dani langsung mengangkat serta membawa 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam keluar dari Gudang sedangkan Terdakwa I Muktar Wali mengangkat dan membawa 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA serta alat-alat yang digunakan untuk merusak Jendela dan Pintu Gudang Masjid tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa Mesin Genset tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Dani dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 milik Terdakwa ke semak-semak yang beralamat di Dusun Babah Ngom, Desa Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan tujuan untuk menyembunyikan barang-barang tersebut dengan cara menutupinya dengan rumput-rumput dan dedaunan hingga tidak terlihat lagi, kemudian Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Muktar Wali menawarkan Mesin Genset tersebut kepada pembeli barang-barang bekas keliling;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa menunggu Pembeli tersebut di Gunung Malem Desa Sawang Kec. Setia Bakti;
- Bahwa setibanya pembeli tersebut menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion yang dimodifikasi menjadi Becak 3 (tiga) roda, lalu Para Terdakwa langsung membawa pembeli ketempat Para Terdakwa menyembunyikan Mesin Genset tersebut di semak-semak;
- Bahwa setelah melihat Mesin Genset tersebut, pembeli barang bekas tersebut akhirnya membelinya dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mendapat uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Mesin Genset tersebut, sedangkan Stabilizer tersebut Terdakwa I Muktar Wali jual bersama dengan Terdakwa kepada Saksi Fahrurrazi seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa III M. Dani Bin Alm Mahdi

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Muktar Wali dan Terdakwa II Ilham sedang duduk di rumah Terdakwa II Ilham yang beralamat di Desa Lhok Gelumpang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, kemudian Terdakwa II Ilham mengajak Terdakwa I Muktar Wali dan Terdakwa untuk melihat barang apa yang dapat diambil di Masjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa setelah sepakat, lalu Terdakwa I Muktar Wali menyuruh Terdakwa II Ilham untuk mempersiapkan alat untuk melakukan aksi pencurian yaitu berupa 2 (dua) buah obeng berwarna merah dan kuning, 1 (satu) palu/martil dan 1 (satu) buah tang yang berada di rumah Terdakwa II Ilham;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa I Muktar Wali bersama dengan Terdakwa II Ilham pergi ke Masjid Miftahul Huda Desa Patek dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 milik Terdakwa II Ilham, sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Para Terdakwa tiba di Masjid Miftahul Huda Desa Patek kemudian Para Terdakwa langsung memarkirkan Sepeda Motor di halaman belakang Masjid agar tidak ada yang melihat, setelah itu langsung menuju Gudang tempat penyimpanan 1 (satu) Mesin Genset dan Stabilizer milik Masjid, lalu Para Terdakwa mencongkel jendela Gudang dengan menggunakan 2 (dua) buah Obeng berwarna merah dan kuning sambil menarik paksa sehingga jendela tersebut terbuka;
- Bahwa setelah jendela terbuka, Para Terdakwa langsung masuk kedalam dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian Para Terdakwa mencongkel Pintu Gudang Masjid Miftahul Huda tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Obeng berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah Palu/Martil, dan 1 (satu) buah Tang hingga terbuka;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa dan Terdakwa II Ilham langsung mengangkat serta membawa 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam keluar dari Gudang sedangkan Terdakwa I Muktar Wali mengangkat dan membawa 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA serta alat-alat yang digunakan untuk merusak Jendela dan Pintu Gudang Masjid tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa Mesin Genset tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 milik Terdakwa II Ilham ke semak-semak yang beralamat di Dusun Babah Ngom, Desa Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan tujuan untuk menyembunyikan barang-barang tersebut dengan cara menutupinya dengan rumput-rumput dan dedaunan hingga tidak terlihat lagi, kemudian Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Muktar Wali menawarkan Mesin Genset tersebut kepada pembeli barang-barang bekas keliling;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa menunggu Pembeli tersebut di Gunung Malem Desa Sawang Kec. Setia Bakti;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya pembeli tersebut menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion yang dimodifikasi menjadi Becak 3 (tiga) roda, lalu Para Terdakwa langsung membawa pembeli ketempat Para Terdakwa menyembunyikan Mesin Genset tersebut di semak-semak;
- Bahwa setelah melihat Mesin Genset tersebut, pembeli barang bekas tersebut akhirnya membelinya dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa masing- masing mendapat uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Mesin Genset tersebut, sedangkan Stabilizer tersebut Terdakwa I Muktar Wali jual bersama dengan Terdakwa II Ilham;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Mesin Genset Merk STARKE GFH8900E Max. Power 5500 Watt Berwarna Merah Hitam;
2. 1 (satu) unit Stabilizer Merk SAKO SVC-2000 VA Automatic Voltage Regulator 2000 VA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait perkara kehilangan Mesin Genset dan Stabilizer milik Masjid Miftahul Huda;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap dan ditahan dalam perkara lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Muktar Wali bersama-sama dengan Terdakwa II Ilham dan Terdakwa III Dani sedang duduk di rumah Terdakwa II Ilham yang beralamat di Desa Lhok Gelumpang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, kemudian Terdakwa II Ilham mengajak Terdakwa dan Terdakwa III Dani untuk melihat barang apa yang dapat diambil di Masjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa setelah sepakat, lalu Terdakwa I Muktar Wali menyuruh Terdakwa II Ilham untuk mempersiapkan alat untuk melakukan aksi pencurian yaitu berupa 2 (dua) buah obeng berwarna merah dan kuning, 1

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) palu/martil dan 1 (satu) buah tang yang berada di rumah Terdakwa II Ilham;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa I Muktar Wali bersama dengan Terdakwa II Ilham pergi ke Masjid Miftahul Huda Desa Patek dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 milik Terdakwa II Ilham, sedangkan Terdakwa III Dani menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 miliknya;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Para Terdakwa tiba di Masjid Miftahul Huda Desa Patek kemudian Para Terdakwa langsung memarkirkan Sepeda Motor di halaman belakang Masjid agar tidak ada yang melihat, setelah itu langsung menuju Gudang tempat penyimpanan 1 (satu) Mesin Genset dan Stabilizer milik Masjid, lalu Para Terdakwa mencongkel jendela Gudang dengan menggunakan 2 (dua) buah Obeng berwarna merah dan kuning sambil menarik paksa sehingga jendela tersebut terbuka;
- Bahwa setelah jendela terbuka, Para Terdakwa langsung masuk kedalam dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian Para Terdakwa mencongkel Pintu Gudang Masjid Miftahul Huda tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Obeng berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah Palu/Martil, dan 1 (satu) buah Tang hingga terbuka;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu Terdakwa II Ilham dan Terdakwa III Dani langsung mengangkat serta membawa 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam keluar dari Gudang sedangkan Terdakwa I Muktar Wali mengangkat dan membawa 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA serta alat-alat yang digunakan untuk merusak Jendela dan Pintu Gudang Masjid tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa Mesin Genset dan Stabilizer tersebut ke semak-semak yang beralamat di Dusun Babah Ngom, Desa Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan tujuan untuk menyembunyikan barang-barang tersebut dengan cara menutupinya dengan rumput-rumput dan dedaunan hingga tidak terlihat lagi, kemudian Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I Muktar Wali menawarkan Mesin Genset tersebut kepada pembeli barang-barang bekas keliling;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh pembeli barang-barang bekas tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa menunggu Pembeli tersebut di Gunung Malem Desa Sawang Kec. Setia Bakti dan setibanya pembeli

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion yang dimodifikasi menjadi Becak 3 (tiga) roda, lalu Para Terdakwa langsung membawa pembeli ketempat Para Terdakwa menyembunyikan Mesin Genset tersebut di semak-semak;

- Bahwa setelah melihat Mesin Genset tersebut, pembeli barang bekas tersebut akhirnya membelinya dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Para Terdakwa masing- masing mendapat uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Mesin Genset tersebut, sedangkan Stabilizer tersebut Terdakwa I Muktar Wali jual bersama dengan Terdakwa II Ilham kepada Saksi Fahrurrazi seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Masjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya mengalami kerugian lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.Barangsiapa;

2.Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3.Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4.Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

5.Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 3 (tiga) orang yang di jadikan Para Terdakwa yang bernama, **Terdakwa I Muktar Wali Bin Samsuardi, Terdakwa II Muhammad Ilham Bin Fajri, Terdakwa III M. Dani Bin Alm. Mahdi**, Para Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait hilangnya Mesin Genset dan Stabilizer milik Masjid Miftahul Huda;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Muktar Wali bersama-sama dengan Terdakwa II Ilham dan Terdakwa III Dani sedang duduk di rumah Terdakwa II Ilham yang beralamat di Desa Lhok Gelumpang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, kemudian Terdakwa II Ilham mengajak Terdakwa dan Terdakwa III Dani untuk melihat barang apa yang dapat diambil di Masjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa sepakat, lalu Terdakwa I Muktar Wali menyuruh Terdakwa II Ilham untuk mempersiapkan alat untuk melakukan aksi pencurian yaitu berupa 2 (dua) buah obeng berwarna merah dan kuning, 1 (satu) palu/martil dan 1 (satu) buah tang yang berada di rumah Terdakwa II Ilham;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa I Muktar Wali bersama dengan Terdakwa II Ilham pergi ke Masjid Miftahul Huda Desa Patek dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 milik Terdakwa II Ilham, sedangkan Terdakwa III Dani menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 miliknya dan sekira pukul 02.00 Wib Para Terdakwa tiba di Masjid Miftahul Huda Desa Patek kemudian Para Terdakwa langsung memarkirkan Sepeda Motor di halaman belakang Masjid agar tidak ada yang melihat, setelah itu langsung menuju Gudang tempat penyimpanan 1 (satu) Mesin Genset dan Stabilizer milik Masjid, lalu Para Terdakwa mencongkel jendela Gudang dengan menggunakan 2 (dua) buah Obeng berwarna merah dan kuning sambil menarik paksa sehingga jendela tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa setelah jendela terbuka, Para Terdakwa langsung masuk kedalam dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian Para Terdakwa mencongkel Pintu Gudang Masjid Miftahul Huda tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Obeng berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah Palu/Martil, dan 1 (satu) buah Tang hingga terbuka dan setelah berhasil membuka pintu Terdakwa II Ilham dan Terdakwa III Dani langsung mengangkat serta membawa 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam keluar dari Gudang sedangkan Terdakwa I Muktar Wali mengangkat dan membawa 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA serta alat-alat yang digunakan untuk merusak Jendela dan Pintu Gudang Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa Mesin Genset dan Stabilizer tersebut ke semak-semak yang beralamat di Dusun Babah Ngom, Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan tujuan untuk menyembunyikan barang-barang tersebut dengan cara menutupinya dengan rumput-rumput dan dedaunan hingga tidak terlihat lagi, kemudian Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa menunggu Pembeli barang bekas di Gunung Malem Desa Sawang Kec. Setia Bakti dan setibanya pembeli tersebut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion yang dimodifikasi menjadi Becak 3 (tiga) roda, lalu Para Terdakwa langsung membawa pembeli ketempat Para Terdakwa menyembunyikan Mesin Genset tersebut di semak-semak dan setelah melihat Mesin Genset tersebut, pembeli barang bekas tersebut akhirnya membelinya dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing- masing mendapat uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Mesin Genset tersebut, sedangkan Stabilizer tersebut Terdakwa I Muktar Wali jual bersama dengan Terdakwa II Ilham kepada Saksi Fahrurrazi seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin apapun dari pihak Masjid Miftahul Huda, sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa Masjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya mengalami kerugian lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Ad.2. tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa sekira pukul 02.00 Wib di sebuah gudang Mesjid yang berada dalam pekarangan Masjid Miftahul Huda akan tetapi dalam pekarangan masjid tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada orang yang tinggal dalam perakaran tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) tidak terpenuhi, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Ad.3. maka unsur selanjutnya pada Ad.4. dan seterusnya tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan subsideritas dan Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 yang unsur – unsur nya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 3 (tiga) orang yang di jadikan Para Terdakwa yang bernama, **Terdakwa I Muktar Wali Bin Samsuardi, Terdakwa II Muhammad Ilham Bin Fajri, Terdakwa III M. Dani Bin Alm. Mahdi**, Para Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait hilangnya Mesin Genset dan Stabilizer milik Masjid Miftahul Huda;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Muktar Wali bersama-sama dengan Terdakwa II Ilham dan Terdakwa III Dani sedang duduk di rumah Terdakwa II Ilham yang beralamat di Desa Lhok Gelumpang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, kemudian Terdakwa II Ilham mengajak Terdakwa dan Terdakwa III Dani untuk melihat barang apa yang dapat diambil di Masjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa sepakat, lalu Terdakwa I Muktar Wali menyuruh Terdakwa II Ilham mempersiapkan alat untuk melakukan aksi pencurian yaitu berupa 2 (dua) buah obeng berwarna merah dan kuning, 1 (satu) palu/martil dan 1 (satu) buah tang yang berada di rumah Terdakwa II Ilham;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa I Muktar Wali bersama dengan Terdakwa II Ilham pergi ke Masjid Miftahul Huda Desa Patek dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 milik Terdakwa II Ilham, sedangkan Terdakwa III Dani menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 miliknya dan sekira pukul 02.00 Wib Para Terdakwa tiba di Masjid Miftahul Huda Desa Patek kemudian Para Terdakwa langsung memarkirkan Sepeda Motor di halaman belakang Masjid agar tidak ada yang melihat, setelah itu langsung menuju Gudang tempat penyimpanan 1 (satu) Mesin Genset dan Stabilizer milik Masjid, lalu Para Terdakwa mencongkel jendela Gudang dengan menggunakan 2 (dua) buah Obeng berwarna merah dan kuning sambil menarik paksa sehingga jendela tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa setelah jendela terbuka, Para Terdakwa langsung masuk kedalam dengan cara memanjat jendela tersebut, kemudian Para Terdakwa mencongkel Pintu Gudang Masjid Miftahul Huda tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Obeng berwarna merah dan kuning, 1 (satu) buah Palu/Martil, dan 1 (satu) buah Tang hingga terbuka dan setelah berhasil membuka pintu Terdakwa II Ilham dan Terdakwa III Dani langsung mengangkat serta membawa 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam keluar dari Gudang sedangkan Terdakwa I Muktar Wali

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat dan membawa 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA serta alat-alat yang digunakan untuk merusak Jendela dan Pintu Gudang Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa Mesin Genset dan Stabilizer tersebut ke semak-semak yang beralamat di Dusun Babah Ngom, Desa Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan tujuan untuk menyembunyikan barang-barang tersebut dengan cara menutupinya dengan rumput-rumput dan dedaunan hingga tidak terlihat lagi, kemudian Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa menunggu Pembeli barang bekas di Gunung Malem Desa Sawang Kec. Setia Bakti dan setibanya pembeli tersebut menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion yang dimodifikasi menjadi Becak 3 (tiga) roda, lalu Para Terdakwa langsung membawa pembeli ketempat Para Terdakwa menyembunyikan Mesin Genset tersebut di semak-semak dan setelah melihat Mesin Genset tersebut, pembeli barang bekas tersebut akhirnya membelinya dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing- masing mendapat uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Mesin Genset tersebut, sedangkan Stabilizer tersebut Terdakwa I Muktar Wali jual bersama dengan Terdakwa II Ilham kepada Saksi Fahrurrazi seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin apapun dari pihak Masjid Miftahul Huda, sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa Masjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya mengalami kerugian lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Ad.2. tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama – sama, dimana sebelum melakukan perbuatannya Para Terdakwa telah bersepakat terlebih dahulu dengan bertemu di rumah Terdakwa II Muhammad Ilham kemudian Para Terdakwa mempersiapkan alat untuk melakukan aksinya, hingga akhirnya Para Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil 1 (satu) Mesin Genset merk Starke Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer Sako SVC-2000VA dari dalam gudang Masjid Miftahul Huda Desa Patek Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Ad.2. tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama – sama dengan cara mencongkel jendela dan Pintu Gudang Masjid Miftahul dengan menggunakan 2 (dua) buah Obeng berwarna merah dan kuning sehingga jendela dan Pintu Gudang Masjid Miftahul tersebut rusak dan Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Mesin Genset merk STARKE Max Power 5500 Watt berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer SAKO SVC-2000VA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka terhadap tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Mesin Genset Merk Starke GFH8900E Max. Power 5500 Watt Berwarna Merah Hitam dan 1 (satu) unit Stabilizer Merk Sako SVC-2000 VA Automatic Voltage Regulator 2000 VA, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Miftahul Huda Desa Patek, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya melalui Saksi Rusli Yahya Bin Yahya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dan adanya fakta lain bahwa Para Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara lain akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pidana itu tidak bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan pula permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara berimbang, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yang bernama, **Terdakwa I Muktar Wali Bin Samsuardi, Terdakwa II Muhammad Ilham Bin Fajri dan Terdakwa III M. Dani Bin Alm Mahdi** sebagaimana identitas tersebut di atas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Para Terdakwa yang bernama, **Terdakwa I Muktar Wali Bin Samsuardi, Terdakwa II Muhammad Ilham Bin Fajri dan Terdakwa III M. Dani Bin Alm Mahdi** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Muktar Wali Bin Samsuardi dan Terdakwa III M. Dani Bin Alm Mahdi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan terhadap **Terdakwa II Muhammad Ilham Bin Fajri** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Mesin Genset Merk Starke GFH8900E Max. Power 5500 Watt Berwarna Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit Stabilizer Merk Sako SVC-2000 VA Automatic Voltage Regulator 2000 VA;**Dikembalikan kepada Masjid Miftahul Huda Desa Patek, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya melalui Saksi Rusli Yahya Bin Yahya.**
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Patrio Cipta Harvi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian, S.H., Yudhistira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilang Perdana., S.H., masing – masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh T.Hendra Syahputra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan, S.H., dan Ashabul Jannah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian, S.H.

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Yudhistira Gilang Perdana., S.H.,

Panitera Pengganti,

T. Hendra Syahputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)